



PUTUSAN

Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GOLGON, yang diwakili oleh Direktur, Tongariodjo Angkasa, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 201, 203 dan 205, Pusat Pasar, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomy D. Siregar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AMR Law Firm, beralamat di Gedung INKOPPOL Lantai 3, Jalan Tambak Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n:

SONNY SONDANG SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Jati Gang Pertama Krakatau Ujung Nomor 6 A, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lintang Sihombing, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum NHP & Partners, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 44 P, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 25 Februari 2019;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai karyawan Tergugat dan telah bekerja selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun secara terus menerus (tanpa pernah terputus);
3. Menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2017;
4. Menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat untuk pensiun pada Tahun 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat kelalaian Tergugat yang tidak memberikan hak pensiun kepada Penggugat pada tahun 2008 yang di perhitungkan sebesar Rp160.580.000,00 tersebut, yang diperkirakan keuntungan yang semestinya diperoleh Penggugat pada saat ini yaitu tahun 2018 adalah sebesar Rp180.183.100,00 (seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga seratus);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Total sebesar Rp175.280.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon sebesar: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}88.200.000,00$;
 - Uang Penghargaan Masa kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}49.000.000,00$;
 - Cuti yang belum diambil: $12/21 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}2.800.000,00$;
 - Penggantian perumahan dan pengobatan, perawatan: $15 \% \times \text{Rp}137.200.000,00 = \text{Rp}20.580.000,00$;
 - Upah Proses (3 bulan Upah): $3 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}14.700.000,00$;Maka total keseluruhan yang harus diterima Penggugat dari hak Pensiun sebesar Rp180.183.100,00 (Hak keuntungan Pensiun tahun 2008) + Rp175.280.000,00 (Anjuran) = Rp355.463.100,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat tidak mematuhi Putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dalam perkara ini yang adil (*ex aequo et bono*) sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan alias cacat formal;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 231/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Mdn., tanggal 11 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (*in casu* Sonny Sondang Simanjuntak) dengan Tergugat (*in casu* PT Golgon) karena pemutusan hubungan kerja akibat usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45/2015 Pasal 15 ayat (1), maka besarnya hak Penggugat adalah 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar:
(dua) x 9 x Rp3.500.000,00 = Rp63.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
10 x Rp3.500.000,00 = Rp35.000.000,00+
- Uang Penggantian Hak
(Rp63.000.000,00 + Rp35.000.000,00) = Rp98.000.000,00
15% x Rp98.000.000,00 = Rp14.700.000,00+
= Rp112.700.000,00

Atau sebesar seratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp21.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 140/Kas.2018/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 231/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. tanggal 11 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 11 Januari 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi I oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I dengan alasan karena Penggugat telah mencapai usia pensiun (68 tahun), maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT GOLGON dan Pemohon Kasasi II: SONNY SONDANG SIMANJUNTAK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT GOLGON** dan **II. SONNY SONDANG SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2020